

# Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya dapat disebut KNR merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan nasehat kepada Direksi khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip GCG serta pada prinsip kehati-hatian.

## Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite KNR dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif. Pembentukan KNR merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Board Manual Dewan Komisaris
4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*);
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan;
10. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu kepada *best practice*;
11. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang telah ditetapkan;
12. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta *tantiem*/insentif kinerja yang bersifat variabel

- bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan;
13. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
  14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
  15. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
  16. Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dewan Komisaris.

## Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi KNR dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota KNR. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan KNR PT PLN (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 19/SK/DK-PLN/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Susunan KNR Pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero):

Nama	Jabatan di KNR	Jabatan di Perusahaan
Burhanuddin Abdullah	Ketua	Komisaris Utama merangkap Independen
Ali Masykur Musa	Anggota	Komisaris Independen
Yazid Fanani	Anggota	Komisaris Independen
Aminuddin Ma'ruf	Anggota	Komisaris
Andi Arief	Anggota	Komisaris Independen
Andi Hanif Mursid	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris

Komposisi KNR Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Komposisi KNR terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS
2. Anggota KNR terdiri dari unsur Dewan Komisaris dan dari luar Perseroan
3. Anggota KNR yang dari unsur Komisaris independen berjumlah 3 (tiga) orang
4. Anggota KNR telah memenuhi standar keahlian di bidang SDM serta memahami industri/bisnis Perseroan